



PUTUSAN

Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian, antara :

PPPP, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.04, RW. 03, Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TTTT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.02, RW. 08, Desa XXXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 20 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 649/158/VII/2008, tanggal 27 Juli 2008, dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejak;

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 hari, kemudian tinggal dirumah nenek Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah Tergugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah budhe Penggugat selama 7 bulan;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama AAAA umur 9 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar Maret 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat penggunaan hutang tersebut bahkan ketika Penggugat menanyakan terkait hal tersebut Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi, bahkan sudah pernah dirukunkan dan didamaikan, tetapi tetap tidak berhasil, akibatnya sejak Februari 2019, Tergugat pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TTTTT) terhadap Penggugat (PPPP);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Juga telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama, bernama Drs. H.IRWANDI,MH., sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 08 April 2019, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Mediator, tanggal 15 April 2019;

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2008, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian tinggal dirumah Tergugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah budhe Penggugat selama 7 bulan;
- Bahwa, benar, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama AAAA umur 9 tahun;
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat karena untuk usaha burung laubet;
- Bahwa, benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hingga saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi, dan Tergugat tidak keberatan diceraikan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 649/158/VII/2008 , tanggal 27 Juli 2008 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523174401880002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Februari 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor:140/123/414.415.03/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tanggal 20 Maret 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

B. Saksi :

1. DDDD, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT 04. RW 03, Desa XXXX, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 hari, kemudian tinggal dirumah nenek Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah Tergugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah budhe Penggugat selama 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama AAAA umur 9 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat penggunaan hutang tersebut untuk usaha burung laubet;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lahir maupun batin, hingga sekarang;
 - Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. FFF, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXXX, RT 04. RW 03, Desa XXXX, Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 hari, kemudian tinggal dirumah nenek Tergugat selama 1 tahun, kemudian tinggal dirumah Tergugat selama 10 tahun, kemudian tinggal dirumah budhe Penggugat selama 7 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama AAAA umur 9 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, pada hari yang sudah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga telah ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat penggunaan hutang tersebut bahkan ketika Penggugat menanyakan terkait hal tersebut Tergugat malah marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, yang kemudian mengakibatkan Tergugat pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggahnya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, adalah merupakan akta otentik dan Tergugat tidak menyanggah autentisitas bukti tersebut, sehingga telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing bernama SARINTEN BINTI

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIBIN dan WARDI BIN SULASIM, yang menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang kemudian mengakibatkan telah berpisah selama sekitar 1 bulan, dan selama itu, sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada 27 Juli 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat mempunyai hutang dan tanpa sepengetahuan Penggugat karena untuk usaha burung laubet, yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama itu, keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil. Para pihak tidak berusaha untuk rukun kembali, bahkan tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, yang puncak pertengkar tersebut kemudian mengakibatkan Tergugat pulang kerumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang (selama 1 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan. Dan selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, juga sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam sebuah rumah tangga. Kondisi rumah tangga seperti itu, sudah sangat sulit untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau untuk menciptakan kehidupan yang penuh "*mawaddah wa rahmah*", sebagaimana maksud Al- Qur'an surat Ar Rum, ayat 21, sehingga oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TTTTT) terhadap Penggugat (PPPP).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 8 Ramadan 1440 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu WAWAN, SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 700.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 796.000,00 |
- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan, Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)